POLITIK DAN KEKUASAAN DALAM ISLAM
(Pengantar Studi Politik Dalam Aspek Manajemen Dakwah)

Okrisal Eka Putra

Abstrak

Kesyumulan Islam dalam berbagai bidang tentu bukan hal yang diragukan, segala aspek dan sisi kehidupan mendapat porsi yang sama dalam ajaran Islam, termasuk persoalan politik. Hal yang berhubungan dengan kekuasaan ini sangat menarik perhatian para peneliti karena sejarah Islam sendiri sudah menorehkan catatan panjang perjalanan kekuasaan dalam konteks pemahaman politik umat Islam, kontroversi pendirian partai, politisi muslim dalam menerjehmahkan kekuasaan dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar. Tulisan ini mencoba untuk memberikan gambaran singkat tentang urgensi partai politik dalam tinjauan al Quran dan beberapa pendapat tokoh Islam tentang wacara politik dan kekuasaan dalam perspektif budaya dimana agama diterjemahkan sebagai ornament-ornamen kehidupan.

Key word: *Politik, Partai, Pemerintahan*

Pendahuluan

Politik merupakan kajian yang sudah berumur mungkin seusia dengan umur manusia itu sendiri, makanya tak heran ketika banyak pihak yang memberikan perhatian dan mendalami ilmu politik tersebut.

Politik menurut bahasa adalah hal yang berhubungan dengan kekuasaan, definisi ini disampaikan oleh Harold lass Well. Atau secara sederhana diartikan "Who gets what, when, and how".[1]

Perkataan politik berasal dari bahasa Yunani, yaitu "politikus" dari akar kata "polis' yakni negara kota, dan juga dari bahasa latin yaitu politica yang telah digunakan sejak abad ke-5 S.M. berarti hingga kini telah digunakan lebih dari 25 abad.

1). Sulistiyawati Ismail Gani, Pengantar Ilmu Politik, , (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1987), hlm. 13.

Kota Athen ialah pusat pemerintahan orang-orang Yunani Kuno. Mereka menganggap bahwa dunia ini hanya wilayah mereka saja dan disebut sebagai Polis. Setelah ia bergabung dengan kota Sparta, Thesallia, Corynthe, Mylithos dan Samos, Konsep polis semakin luas, ia meliputi kota-kota yang baru bergabung itu. Ahli falsafah Yunani yang pertama memperkenalkan istilah ini ialah Plato (427-347 S.M) dengan karyanya Politeia dan Aristoteles (384-322 S.M.) dengan karyanya Politica. Inilah buku yang pertama kali ditulis yang membicarakan tentang politik dan merupakan perintis bagi kelahiran ilmu politik.[2]

Macchiavelli dalam bukunya, ***La Prince*** [3] memberikan lima definisi politik:

1. Kekuatan. Setiap pihak mengukuhkan kekuatan. Siapa yang kuat dialah yang akan memerintah.
2. Balas membalas. Jika seseorang itu menuduh orang lain, ia harus membalas. Jika yang dituduh berdiam diri berarti ia lemah dan menjadi korban kekejaman yang menuduh.
3. Kemenangan. Semakin lemah pihak lawan, semakin berkuasa dan kemenangan berada di pihak yang menang.
4. Topeng. Pura-pura, tipu menipu, seribu satu taktik dan muslihat digunakan untuk mengalahkan lawan. Siapa yang paling pintar dan tipu muslihat dialah yang menang dan berkuasa.
5. Kelemahan lawan. Siapa yang mengetahui kelemahan lawan, ia akan berhasil menguasai lawannya. Kemenangan hanya dapat dicapai setelah mengetahui kelemahan lawan.[4]

---

2). Zainal Abidin Ahmad, Ilmu Politik Islam, Jilid I, (Jakarta: Bulan Bintang, 1977), hlm. 20.

3). Buku tersebut pada awalnya merupakan surat yang ditujukan kepada Lorenzo de' Medici, Machiavelli melakukan perombakan radikal terhadap pemahaman kekuasaan yang terjadi. Tak pelak, ia menjadi pendobrak terhadap legitimasi moral. Dan diakui sejarah, Machiavelli adalah tokoh yang ikut berperan dalam dekontruksi legitimasi magis-religius di kekaisaran Roma yang sudah jauh menyimpang dari makna kekuasaan yang hakiki

4). Zainal Abidin Ahmad, Op. cit, hlm. 18. Selanjutnya dalam buku itu, Machiavelli menyebutkan setidaknya ada dua cara untuk mendapatkan kekuasaan. Pertama, kekuasaan yang dicapai dengan jalan kekejaman (kudeta). Siapa pun, dan dari golongan mana pun dapat memperoleh kekuasaan dengan cara ini tanpa harus menunggu Wangsit dari Tuhan. Kuncinya adalah totalitas dalam

Husain Munaf dalam ensklopedi Indonesia menjelaskan bahwa perkataan politik dikenal dalam bahasa Latin sebagai politica, dalam bahasa yunani Politikus, dalam bahasa Belanda politiek, dalam bahasa Perancis sebagai politique, dan dalam bahasa Inggris sebagai politics dan dalam bahasa arab sebagai siyasah.[5]

Jika perkatan politik sudah muncul sejak zaman Yunani, maka istilah *siyasah* dalam bahasa Arab juga muncul serentak dengan kelahiran negara Islam di Madinah. Kalau di Yunani istilah politik mempunyai arti pemerintahan atau kenegaraan. Sedangkan kata *siyasah* pada mulanya diartikan sebagai usaha dan ikhtiar untuk mencapai atau menyelesaikan suatu maslalah. Dan juga bermaksud pengurusan pemerintahan.

Istilah politik menurut para ulama dimaknai dengan dua arti:

1. Makna umum, yaitu: menangani urusan manusia dan masalah kehidupan dunia mereka bedasarkan syariat agama. Karena itu dikenal istilah Khilafat yang berarti perwakilan Rasulullah untuk menjaga agama dan mengatur dunia.
2. Makna khusus, yaitu pendapat yang dinyatakan pemimpin, hukum dan ketetapan-ketetapan yang dikeluarkannya, untuk menjaga kerusakan yang akan terjadi, membasmi kerusakan yang sudah terjadi atau untuk memecahkan masalah khusus. [6]

Dari keterangan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa politik ialah cara dan upaya menangani masalah rakyat dengan seperangkat

---

merebut kekuasaan dari tangan penguasa lama, kemudian segera diikuti dengan meyakinkan rakyat itulah tindakan yang terbaik, dan dilakukan semata-mata demi kepentingan rakyat.

Kedua, kekuasaan konstitusional. Di belahan bumi manapun, masyarakat selalu terbagi dalam dua kelompok besar yang berbeda, kelompok rakyat dan kelompok bangsawan. Masing-masing kelompok ini bisa menjadi dominan, dan mengalahkan yang lain. Apabila bangsawan merasa tidak dapat menandingi dominasi rakyat, maka mereka akan bersatu untuk mengangkat seseorang untuk menjadi penguasa demi kepentingan mereka. Demikian pula yang terjadi pada rakyat. Pengangkatan ini dilakukan secara konstitusional. Persoalannya adalah bagaimana seseorang, dari kelompok manapun *dia, bisa memanfaatkan kesempatan itu. Lebih jauh tentang ini baca M Sastrapratedja dan Frans M* Parera, "Suatu Alternatif Kaidah Etika Politik", dalam C Woekirsari, Sang Penguasa, Jakarta, Gramedia, hlm. vii-xii.

5). Zainal Abidin Ahmad, loc.cit

6). Yusuf Qardhawi, Teori Politik Islam, terj. Masrohi N, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), hlm. 34.

undang-undang untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah hal-hal yang merugikan bagi kepentingan manusia dalam menyampaikan dakwahnya. Dan juga, politik Islam ialah aktifitas politik sebagian umat Islam yang menjadikan Islam sebagai acuan nilai dan basis solidaritas berkelompok yang ada agar terciptanya gerakan dakwah.

Politik ialah cara dan upaya menangani masalah-masalah rakyat dengan seperangkat undang-undang untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah hal-hal yang merugikan bagi kepentingan manusia.[7]

Kalau kata politik dikaitkan dengan Islam maka politik Islam ialah aktivitas politik sebagian umat Islam yang menjadikan umat Islam sebagai acuan nilai dan basis solidaritas berkelompok. Pendukung perpolitikan Islam ini belum tentu seluruh umat Islam (pemeluk agama Islam), karenanya maka dalam kategori politik dapat disebut sebagai kelompok politik Islam, juga menekankan simbolisme keagamaan dalam berpolitik, seperti menggunakan perlambang Islam, dan istilah-istilah keislaman dalam peraturan dasar organisasi, khittah perjuangan, serta wacana politik.

Dalam aspek politik perlu dicatat bahwa semasa Nabi, beliau telah mendirikan tatanan sosial politik Islam di Madinah. Namun setelah lebih dari tiga abad kemudian, para pemikir hukum baru mulai merumuskan teori politik mereka secara lebih sistematis. Di antara mereka yang cukup populer adalah Al Mawardi dan Al Ghazali. Pada umumnya, kepada kedua ulama Sunni itulah yang mengkonstuksikan pandangan politiknya.

Menurut Al Mawardi, konsep politik Islam didasarkan akan adanya kewajiban mendirikan lembaga kekuasaan, karena ia dibangun sebagai pengganti kenabian untuk melindungi agama dan mengatur dunia. Dan juga al Mawardi menulis ada lima unsur pokok dalam suatu negara, yaitu: Agama sebagai landasan negara dan persatuan rakyat, wilayah, penduduk, pemerintah yang berwibawa, dan keadilan dan

7). Salim Ali al-Bahnasawi , Wawasan Sistem Politik Islam, (Jakarta: Pustaka Al Kautsar), Cet. I, hlm. 17.

keamanan.[8]

Secara ideologi menurut pandangan ulama tentang membangun lembaga imamah adalah suatu kewajiban. Tetapi persayaratan untuk memangku jabatan tersebut membutuhkan personil yang mampu untuk mengatur kehidupan dunia dan agama.

Profesor Dr. Ahmad Syalabi menjelaskan bahwa pemerintahan atau negara merupakan fitrah alamiah manusia. Kepentingannya menyamai kepentingan manusia terhadap kepentingan primer yang lain seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal. Kepentingan tersebut sudah dirasakan sejak manusia lahir ke bumi.[9]

Plato dan Aristoteles di dalam karya-karya mereka menjelaskan bahwa pemerintahan ialah fitrah dan keperluan manusia pada setiap masa dan tempat karena manusia itu ialah makhluk yang senantiasa memerlukan hidup bermasyarakat. Keamanan dan kesejahteraan masyarakat dapat diwujudkan dengan adanya pemusatan kekuasaan pemerintahan.[10]

Abu A'la al Maududi menjelaskan bahwa manusia memerlukan pemerintahan atau hidup bernegara karena keharusan melaksanakan *amr ma'ruf nahi an mungkar*. Hal ini hanya dapat dilaksanakan dengan wujudnya pemerintahan. Tanpa pemerintahan atau pemusatan kekuasaan mustahil perkara ini dapat dilaksanakan. Jika manusia gagal melaksanakan *amr ma'ruf nahi mungkar*, niscaya bumi ini bermandikan darah akibat seribu satu macam kejahatan yang dilakukan manusia. [11]

Pemerintahan diperlukan untuk melakukan kerjasama, tolong menolong dan pergaulan di antara masyarakat ke tahap yang paling sempurna. Pemerintahan juga diperlukan untuk menegakkan keadilan dan menentang kezaliman.

---

8). Al Mawardi, Kitab al Ahkam al Sulthaniyah, (Beirut: Dar al Fikr, 1966), hlm. 36

9). Ahmad Syalabi, Dasar Pemerintahan Dalam Islam, terj, (Singapura: Pustaka Nasional, 1967), hlm. 12.

10). Zainal Abidin, Op. cit, hlm. 104.

11). Abu A'la al Maududi, Khilafah dan Kerajaan, Terj. Maskun N. (Kuala Lumpur: Dewan Pustaka Pelajar, 1986), hlm. 107.

Namun al Maududi menolak sistem nasionalisme karena ia bertanggungjawab melahirkan cauvinisme, fanatisme, penindasan, diskriminasi, dan kezaliman, menurutnya hanya pemerintahan Islamlah yang bisa mencapai itu semua karena dilandasi oleh kemajemukan dan menentang perbedaan ras, agama, warna kulit dan suku. Pada pandangan beliau, puncak kesempurnaan pemerintahan Islam karena berasaskan agidah dan pelaksanaan syariah islamiah sepenuhnya. Inilah syarat mutlak untuk mencapai keadilan dalam pemerintahan.[12]

Selanjutnya al Mawardi mengemukakan tentang tugas dan fungsi imamah meliputi 10 hal:

1. Memelihara dan melindungi agama dari ancaman dan gangguan serta perlakuan tidak adil.
2. Melaksanakan hukum yang adil untuk melindungi kaum yang lemah.
3. Melindungi hak azazi agar masyarakat merasa aman bekerja dan melakukan kewajiban mereka.
4. Menegakkan hukum untuk melindungi hak-hak Tuhan dan hak-hak manusia untuk memperolah keselamatan dan perlindungan dari ancaman musuh.
5. Melindungi keamanan dan keselamatan negara dari ancaman musuh.
6. Mengorganisasi penuntutan jihad terhadap siapa saja yang menentang dakwah Islam sampai akhirnya menyerah dan tunduk kepada negara.
7. Memungut pajak dan zakat yang telah ditetapkan syariat maupun penetapan lainnya.
8. Menetapkan anggaran belanja yang diperlukan dari *baitul mal* (semacam lembaga keuangan yang berlaku dewasa ini).
9. Mengangkat pejabat dan pembantu yang diperlukan untuk melaksanakan tugas administrasi pemerintah.

12). Ibid. hlm. 61.

10. Imam haruslah aktif memimpin sendiri tugas-tugas dan tanggung jawab pemerintah untuk melindungi umat dan agama, tidak boleh sekedar berfungsi sebagai simbol belaka.

Selanjutnya Rasyid Ridla menegaskan bahwa tugas seorang khalifah ada sepuluh:

1. Memelihara agama berdasarkan sendi-sendi yang telah ditetapkan.
2. Menegakkan hokum
3. Memelihara stabilitas
4. Menegakkan keadilan
5. Memelihara ketertiban dan ketentraman
6. Melakukan jihad
7. Membagi harta rampasan perang dan hasil zakat sesuai ketentuan syara'
8. Merinci pembagian harta yang berasal dari bayt al mal
9. Menerapkan kedisiplinan
10. Menangani secara langsung segala persoalan penting tanpa mendelegasikannya kepada orang lain.[13]

Dengan bertitik tolak pada azaz dan tujuan negara menurut ajaran Islam, demikian pula azaz-azaz konstusionalnya yang antara lain adalah azaz musyawarah, negara menurut ajaran Islam dapat diberi macam-macam prediket. Prediket itu tidak bersumber kepada dalil al Quran dan hadis Nabi, prediket tersebut adalah: [14]

1. Negara ideology *(Daulatul Fikriah)*, negara yang berasas cita-cita,yaitu terlaksananya ajaran-ajaran al Quran dan Sunnah Rasul dalam kehidupan masyarakat, menuju akan tercapainya kesejahteraan hidup di dunia, jasmani dan rohani, materil dan sprituil, perseorangan atau kelompok, serta menghantarkan kepada tercapainya kebahagiaan hidup di akhirat.

13). Rasyid Ridla, al Khalifah wa al Imamah al Uzhma, (Kairo: al Manar, t.t), hlm. 18-19.

14). K.H. Ahmad Azhar Basyir, Negara dan Pemerintahan dalam Islam, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 41.

A. Negara hukum *(Daulat Qonuniyah)*, negara yang tunduk pada aturan-aturan Al Quran dan Sunah Rasul. Penguasa yang mengelola kehidupan negara maupun rakyatnya tunduk kepada ketentuan-ketentuan hokum Alquran dan Sunah Rasul.

B. Negara *Teo-demokrasi,* negara yang berasas ajaran-ajaran Tuhan (dan rasul-Nya), yang dalam realisasinya berlandaskan prinsip musyawarah.

Predikat theokrasi[15] tidak dapat diterima, sebab Islam tidak mengenal adanya kekuasaan negara yang menerima limpahan dari Tuhan. Kekuasaan negara berasal dari umat dan penguasanya bertangggung jawab kepada umat. [16]

Predikat demokrasi secara lebih teliti masih mengandung beberapa keberatan, yaitu adanya pengertian bahwa kedaulatan sepenuhnya ditangan rakyat.[17] Apa yang dikehendaki rakyat harus berjalan, tanpa dihadapkan kepada ajaran-ajaran Tuhan. Bahkan QS Al An'am (6): 116 memperingatkan :

وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي ٱلْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ﴿١١٦﴾

15). Istilah T heokrasi pertama kali diperkenalkan oleh Flavius Josephus (37-100 M) untuk menunjukkan karateristik dari tipe negara Israel pada permulaan era Kristen. Josephus menyebut negara Israel ketika itu sebagai suatu negara Theokrasi. Dalam Oxford Dictionary disebutkan bahwa teokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan yang mengakui Tuhan atau Dewa sebagai raja. Ciri yang yang paling menonjol dari pemerintahan teokrasi adalah berlakunya peraturan-peraturanTuhan sehingga semua kebijaksanaan dan keputusan politik selalu disandarkan pada peraturan atau hukum-hukum Tuhan. Dalam perjalanan sejarah, bentuk pemerintahan teokrasi ditemukan tiga macam bentuk: pertama; teokrasi kerajaan, yaitu apabila kekuasaan tertinggi dalam satu pemerintahan adalah raja yang kekuasaanya dianggap berasal dari Tuhan. Kedua, Teokrasi murni, yaitu pemerintahan yang dipimpin oleh para Nabi, pendeta, atau ahli agama yang dianggap sebagai wakil Tuhan di muka bumi. Ketiga, theokrasi umum, yaitu apabila pada suatu pemerintahan kekuasaan tertinggi terletak pada wahyu Tuhan.

16). K.H. Ahmad Azhar Basyir, Op. cit., hlm. 42.

17). Pendapat ini dijelaskan oleh al Maududi, menurutnya sistem pemerintahan Islam berbeda dari sistem demokrasi Barat. Al Maududi beralasan bahwa sistem Barat berdasarkan kedaulatan rakyat, rakyatlah yang memiliki kewenangan untuk menentukan nilai serta norma-norma perilaku. Pembuatan hak undang-undang merupakan hak prerogatif rakyat, dan pihak legislative harus tunduk kepada keinginan rakyat. Sedangkan Islam menyandarkan kekuasan politik kepada kedaulatan Tuhan. Lihat Abu A'la al Maududi, Sistem Politik Islam, Bandung, Mizan, 1993, hlm. 158.

"Dan jika kamu ikuti saja kehendak banyak orang di bumi ini niscaya mereka menyesatkan kamu dari jalan Allah"

C. Negara Islam *(Darul Islam)*. Predikat negara-negara Islam dalam kitab-kitab fikih dipergunakan untuk membedakan dengan negara-negara bukan Islam, yaitu negara sahabat atau negara perjanjian *(Darul 'Ahdi)* dan negara perang atau negara musuh *(Darul Harbi)*, dalam rangka pembahasan hubungan antarnegara. [18]

Dari adanya kemungkinan memberi bermacam-macam predikat bagi negara menurut ajaran Islam tersebut, dapat diperoleh kesimpulan bahwa pembagian predikat negara itu termasuk hal yang menjadi wewenang manusia, sesuai dengan kesepakatan dalam musyawarah, bukan hal yang ditetapkan dalam dalil-dalil Al quran dan Sunah Rasul.

Pendapat ini dikemukakan juga oleh Muhammad Natsir, menurutnya, kaum muslimin tidak dilarang meniru sistem yang dipergunakan oleh orang non Muslim selama sistem tersebut tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Suatu sistem bukan monopoli suatu bangsa atau negara.[19]

Sayyid Qutb menambahkan bahwa pemerintahan Islam dapat menganut sistem apa pun asalkan tetap melaksanakan syariat Islam. Karena itu, semua pemerintahan yang melaksanakan syariat Islam dapat disebut sebagai pemerintahan Islam, apapun bentuk dan corak pemerintahannya. Sebaliknya, pemerintahan yang tidak mengakui dan menjalankan syariat Islam, meskipun dilaksanakan oleh organisasi yang menamakan dirinya Islam atau mempergunakan label Islam, tetap tidak dapat dikatakan sebagai pemerintahan Islam. [20]

Kecuali predikat, bentuk negara pun tidak diperoleh ketentuannya secara pasti dalam Al Quran atau Sunah Rasul. Apakah negara

18). K.H. Ahmad Azhar Basyir, Op. cit., hlm. 43.

19). Deliar Noer, Partai Islam di Pentas Sejarah 1945-1965, (Jakarta: Grafiti Press, 1987), hlm. 129

20). Sayyid Qutb, Al 'Adalah Al Ijtima'iah fi al Islam, (Beirut: Dar al Kitab al 'Arabi, 1967), hlm. 108.

kesatuan, negara serikat atau negara persemakmuran *(commonwealth)* atau bentuk lain lagi, termasuk hal yang diserahkan kepada wewenang manusia sendiri untuk menentukan, sesuai dengan kesepakatan dalam musyawarah, mana yang akan membawakan kebaikan dalam hidup umat dalam rangka tercapainya tujuan negara.

Selanjutnya elemen-elemen politik dalam Islam terdiri atas khalifah, imamah, Negara dan pengaturan masyarakat serta pembangunan masyarakat. Hal tersebut adalah bagian dari muamalah yang berhubungan dengan hal-hal duniawi yang terus berubah, yang di dalamnya syariat bersikap sesuai dengan pedoman-pedoman, kaidah-kaidah, generalisasi-generalisasi dan filsafat-filsafatnya.

Dari pendapat tokoh-tokoh Islam di atas, bisa ditemukan titik temu makna Demokrasi [21] dan Musyawarah, dalam persoalan etika dan norma umat Islam harus tunduk kepada aturan Tuhan, tapi semua umat mempunyai hak yang sama untuk memperoleh hak sebagai warga negara walaupun untuk golongan minoritas non Muslim.

---

21). Di Barat, istilah Demokrasi diterapkan sesuai dengan makna yang dikembangkan Revolusi Perancis, dengan arti persamaan hak warga negara dalam semua bidang, politik, ekonomi, sosial, dan juga rakyat memiliki hak pengawasan terhadap perjalanan pemerintahan melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat yang anggotanya dipilih oleh seluruh rakyat, dan juga rakyat memiliki hak mutlak untuk menentukan apa saja melalui keputusan suara terbanyak.

Awalnya istilah Demokrasi menurut Yunani kuno, menurut mereka demokrasi diartikan sebagai "pemerintahan dari rakyat dan untuk rakyat" yang diejawantahkan dalam bentuk pemerintahan oligarki. Oligarki adalah suatu bentuk pemerintahan oleh kalangan elit tertentu dan tidak mempunyai wakil dari rakyat. Sedangkan makna rakyat menurut sistem Yunani kuno tidak sama dengan yang dikenal sekarang, menurut mereka, rakyat adalah warga negara yang dilahirkan secara merdeka, bukan dari garis keturunan budak, dan jumlah rakyat tersebut tidak lebih dari sepuluh persen. Sedangkan sisanya yang sembilan puluh persen merupakan golongan budak dan hamba sahaya yang tidak memiliki hak yang sama dengan warga negara kelas satu. Jadi pemerintahan Yunani kuno walaupun bercorak demokrasi tapi hanya diwakili oleh sepuluh persen penduduknya.

Ini agak mirip dengan sistem Islam, karena Islam memberikan hak yang sama kepada setiap penduduk untuk memperoleh hak mereka dalam bidang hokum, politik, sosial, ekonomi, dan cultural, dan juga bidang keagamaan. Cuma Islam mewajibkan umatnya untuk tunduk kepada ajaran Ilahiah yang berdasarkan al Quran dan Sunnah. Tapi Islam juga memberikan kebebasan kepada kaum minoritas non Muslim untuk menjalankan kehidupan bermasyarakat dalam negara Islam.

Urgensi Partai Dalam Perspektif Islam

Latar belakang lahirnya partai Islam secara umum karena pengaruh ajaran Islam itu sendiri. Keinginan untuk menjalankan ajaran Islam secara sempurna setelah mengetahui bahwa undang-undang buatan manusia gagal menyelesaikan berbagai masalah di samping budaya dan hokum-hukum Barat berorientasi pada nilai materialisme tidak membawa kepada kebahagiaan yang hakiki.

Ada beberapa factor semakin meluasnya kebangkitan Islam: pertama, kekecewaan terhadap kebudayaan Barat. Kekecewaan ini adalah hasil dari keyakinan bahwa kebudayaan Barat telah merendahkan umat Islam. Kedua, kegagalan, kegagalan ideology yang dominan sebagai ciptaan Barat; kapitalisme, komunisme, ini artinya adanya keinginan umat Islam di sebuah negara yang mayoritas Islam untuk memiliki Islam sebagai ideology daripada ideology sekuler dalam kehidupan sosial dan politik.

Dasar utama hak politik setiap warga negara dalam sebuah negara harus bersumberkan dua alasan: *pertama,* Islam tidak membenarkan sebuah negara yang berasaskan pengaruh atau penguasaan seseorang individu atau satu pihak. Dengan kata lain, sebuah negara hendaklah lahir berdasarkan persetujuan umat (rakyat) karena al Quran memerintahkan pelaksanaan musyawarah. Sebagaimana surat ali Imran; 159:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَٱنفَضُّوا۟
مِنْ حَوْلِكَ ۖ فَٱعْفُ عَنْهُمْ وَٱسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِى ٱلْأَمْرِ ۖ فَإِذَا عَزَمْتَ
فَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

"Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka

dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya".

Kedua, yang berkaitan dengan tanggungjawab umat untuk melaksanakan undang-undang syariah dalam setiap aspek kehidupan. Bagaimanapun ummat tidak boleh melaksanakan kedaulatannya secara langsung, oleh sebab itu muncullah teori perwakilan sebagai wadah representasi politik umat. Oleh karena itu kedaulatan yang hakiki sebenarnya terletak pada rakyat. [22]

Setelah arus keterbukaan melanda umat Islam, maka keterlibatan mereka dalam percaturan politik adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari, alasan untuk mendirikan partai Islam ada beberapa factor: *pertama,* untuk menjalankan fungsi nasehat kepada penguasa. (al Dinu al Nasihah)[23] . Memberi nasihat kepada pemimpin yang zalim merupakan kewajiban setiap muslim dalam suatu negara.
Firman Allah SWT dalam surat al Naziat: 17-19:

ٱذۡهَبۡ إِلَىٰ فِرۡعَوۡنَ إِنَّهُۥ طَغَىٰ ﴿١٧﴾ فَقُلۡ هَل لَّكَ إِلَىٰٓ أَن تَزَكَّىٰ ﴿١٨﴾

وَأَهۡدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخۡشَىٰ ﴿١٩﴾

"Pergilah kamu kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas, Pergilah kamu kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas, Dan kamu akan kupimpin ke jalan Tuhanmu agar supaya kamu takut kepada-Nya?"
Firman Allah surat al Naziat (79): 17-19.

22). Saasan Man, Pendirian Partai Politik Menurut Pandangan Islam, dalam Jurnal Syariah, Akademi Pengkajian Islam, (Universitas Malaya: vol. 8, edisi 2 juli 2000), hlm. 56.

23). Diriwayatkan al Bukhori: 1/22, Muslim kitab Imam: 95, al Nasa'I: 7/157, dan Imam Ahmad: 2/297.

Factor *kedua,* usaha mengganti penguasa yang zalim kepada yang lebih baik. Sebagai contoh usaha golongan Abbasiah melakukan revolusi menghancurkan bani Umayyah yang di nilai menyeleweng dari ajaran Islam merupakan contoh awal keberhasilan pergerakan politik ini.

Al Mawardi memberikan uraian yang terperinci tentang pemberhentian seorang imam dari jabatannya, *Pertama:* berhujjah di atas dasar istidlah selain istidlal yang sah dari pada asas hokum syariah. Beliau tambahkan bahwa apabila seorang dilantik menjadi imam, dia tidak boleh dipecat dari jabatannya kecuali berlaku perubahan yang jelas dalam diri seorang pemimpin.[24]

Ditambahkan bahwa seorang imam yang diangkat akan kehilangan gelarnya dan authoritasnya disebabkan sebagai berikut:

1. Jika ada perubahan dalam status moralnya, perubahan moral itu ada dua jenis:
   a. Yang berkaitan dengan fisik, jika ia menjadi hamba kepada nafsu yang kelewatan dan secara terang-terangkan melanggar aturan syariat. Dalam hal ini seorang itu tidak boleh dilantik menjadi imam ataupun meneruskan tugasnya sebagai imam.
   b. Yang berhubungan dengan iman, jika imam tersebut berpegang pada pendapat yang berlawanan dengan rukun atau prinsip agama Islam.[25]

Penguasa yang zalim yang melakukan penindasan terhadap rakyat dan melanggar perintah-perintah Allah swt adalah kemungkaran yang tidak boleh dibiarkan. Maka setiap orang berhak memberi teguran dan nasihat serta memaksanya untuk belaku adil.

Umar bin Khattab suatu hari pernah berbicara di atas mimbar, beliau berkata:

---

24). Al Mawardi, Al Ahkam al Sulthaniah, t.t., h. 16.
25). Ibid, hlm. 31-32.

"Wahai kaum muslimin, apakah pendapat kalian sekiranya aku telah menyeleweng?, Mendengar pernyataan beliau ini seorang laki-laki berdiri dan berkata: "Kami akan meluruskannya dengan pedang (sambil menunjukkan pedang). Umar r.a menjawab: "dengan memengal kepala?. Itulah maksud ucapan saya. Kemudian umar berkata: semoga Allah merahmatimu, segala puji bagi Allah swt yang telah menjadikan di antara kaum muslimin orang-orang yang sanggup meluruskan umar ketika menyeleweng. [26]

Factor *ketiga,* menurut Kuntowijoyo,berdirinya partai Islam hanya sebatas ekpresi kegembiraan politik yang hampir tidak terbendung di antara para tokoh politik Muslim, yang telah ditindas, atau sekurang-kurangnya dipinggirkan sepanjang kekuasan Soeharto. [27]

Factor *keempat,* mengumpulkan pendukung untuk mengembalikan kekuatan politik Islam. Dalam perjalanan sejarah Rasulullah mendakwahkan Islam ke seluruh wilayah untuk mencari pendukung dan menegakkan Islam. Musyawarah para sahabat Nabi yang bertempat di rumah al Arqam ibn Abi al Arqam untuk pengajian adalah sabiqulnal awwalun pendukung dakwah yang banyak menyumbangkan tenaga dan pikrian terwujudnya kejayaan Islam.
Factor kelima, mendirikan partai Islam merupakan sebuah keniscayaan bagi umat Islam dalam mengisi kemerdekaan yang telah dianugerahkan Allah kepada manusia.

Factor *keenam.* Terbukanya kebebasan mendirikan partai setelah pada masa Soeharto kebebasan tersebut terbelenggu.

Visi, misi dan sifat pendirian partai Islam.

Visi partai Islam wajib berdasarkan kepada aqidah Islam, ia

26). Al Thabari (1327 H), al Riyad al Nadrah, (Kairo: al Hasiniyyah, juz. 2), hlm. 50.
27). A.M. Fatwa, Satu Islam Multi Partai, (Bandung:Mizan, 2000), hlm. 15.

juga harus siap memperjuangkan kepentingan-kepentingan umat.[28] Menghidupkan kembali nilai-nilai murni ajaran Islam. Dan misi parti Islam adalah meletakkan agenda pembinaan masyarakat Islam secara menyeluruh dalam sisi kehidupan mulai dari pembinaan moral, pendidikan, ekonomi, sosial dan politik sesuai dengan kekuatan partai untuk bergerak dalam setiap bidang tersebut. Untuk mencapai tujuan tersebut perlu pendukung-pendukung setia yang mau bekerja sama.

Imam Hasan al Banna melihat bahwa untuk kebangkitan umat Islam perlu menempuh jalan yang bertingkat. *Pertama,* membina peribadi muslim yang istiqomah, sehingga mampu mengembalikan kepribadian muslim yang hilang setelah dihancurkan oleh peradaban Barat. Mendidik Ruh, akal dan peribadi mereka secara sempurna sehingga mampu menundukkan syahwat dan keragu-raguan, dan tidak lemah menghadapi apapun rintangan, mempunyai pemikiran Islam yang lurus, kemampuan berpikir yang kuat sehingga mampu berhadapan dengan perang pemikiran *(Ghazwu al Fikr)* yang melanda negara-negara yang berpenduduk Islam untuk selanjutnya mampu berdakwah. [29]

Kedua, menurut Hasan al Banna, adalah membentuk keluarga yang islami yaitu membentuk pasangan rumah tangga yang berdasarkan dasar agama yang kuat. [30] Sebuah keluarga yang berlandaskan ajaran Islam dengan sempurna akan mampu menyiapkan generasi yang baik dan sekaligus merubah kerusakan masyarakat yang sedang berlaku dan menggantikannya dengan generasi yang lebih baik.

Ketiga, menciptakan masyarakat Islam dengan sifat-sifat yang asli agar dapat melaksanakan tugasnya untuk berpartisipasi dalam memunculan generasi muslim yang akan menjadi landasan bagi

28). M. Fakhri, Multi Partai Menuju Kehidupan Islam: Studi Kritis Standarisasi Partai-Partai Islam, (Jakarta: Taghyir Press, 2000), hlm. 110.

29). Hasan al Banna, Majmu'ah Rasail al Imam al Shahid al Banna, (Beirut: Dar al Qalam, t.t.), hlm. 81.

30). *Ibid.*

tegaknya agama Islam. [31]

Keempat, mengembalikan kejayaan Islam menuju tegaknya syariat Allah di muka bumi. [32]

Partai-partai kontemporer adalah hasil dari ijtihad-ijtihad yang beragam dalam bidang-bidang memperbaiki muamalah masyarakat dalam hal pembangunan manusia. Partai politik dalam istilah kontemporer disematkan atas sekelompok warga negara yang mempunyai tujuan dan program-program mereka, dengan cara-cara menurut mereka dapat mencapai tujuan tersebut.

Istilah partai sendiri tidak aneh dalam warisan agama dan peradaban Islam, dan bukanlah sesuatu yang datang dari luar serta baru timbul dalam peradaban Islam. Dalam al Quran dan Sunnah Nabi SAW mengadaptasi istilah partai digunakan tidak dengan makna negatif dan dibenci saja, tetapi dengan makna yang positif dan dipuji juga.

Pengertian partai secara etimologi menurut al Khalil Ibn Ahmad dalam bukunya *al Ain,al Hizb*: setiap kumpulan yang mempunyai keinginan dan tujuan yang satu. *Al Hizb* juga bermakna pendukung seseorang dalam mengikuti pendapat, atau setiap komunitas yang mempunyai cita-cita yang satu dan aktifitas yang sama. [33]

Menurut ibn Katsir dalam kitab tafsirnya *al Quran al Azhim* diartikan, adalah kaum atau sebuah komuniti masyarakat atau hamba-hamba Allah yang dimuliakan. [34]

Sedangkan secara terminology adalah suatu kumpulan masyarakat yang dipersatukan oleh arah, ssasaran, dan tujuan yang sama.[35] Diantara kumpulan tersebut ada yang berusaha meraih kedudukan dan kekuasaan politik dalam lingkaran komunitas mereka. Berdasarkan definisi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa istilah

---

31). Ibid.

32). Ibid.

33). Al Khalil ibn Ahmad, Kitab al Ain, (t.t)Juz 3, hlm. 164-165

34). Abu Al Fida' ibn al Kathir, Tafsir al Quran , (Beirut: Dar al Ma'rifah, (tt) juz. 3), h. 77.

35). Muhammad Imarah, Ma'rakatu Al Mustalahatu Baina Al Gharbi Wa Al Islam, (Kairo: Daar al Nahzah, 1419 H), hlm. 184.

hizb dapat dipahami sebagai partai dalam pengertian yang berkembang pada saat itu.

Apabila kata *hizb* disandarkan kepada kata Islam, berarti bahwa partai yang berazazkan ajaran-ajaran Islam dalam semua aktifitasnya. Mulai dari penggunaan nama, logo, visi, dan misi. Jadi apabila partai yang mengambil nama partai Islam tetapi program dan tujuan-tujuannya tidak mengikuti cara-cara Islam maka secara tidak langsung partai tersebut tidak layak disebut partai Islam. Firman Allah dalam Surat al Maidah:56.

وَمَن يَتَوَلَّ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ فَإِنَّ حِزْبَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْغَٰلِبُونَ ﴿٥٦﴾

"Dan barangsiapa mengambil Allah, Rasul-Nya dan orang-orang yang beriman menjadi penolongnya, maka sesungguhnya pengikut (agama) Allah itulah yang pasti menang".

Sedangkan sifat partai islam, *pertama,* Partai harus berorientasi pada Dakwah Islam. Surat ali Imran : 104.

وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ ۚ وَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

"Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung".

Berdasarkan ayat tersebut maka setiap partai Islam wajib menjadikan dakwah sebagai agenda utama dalam perjuangkan menegakkan Islam. Karena perbuatan munkar tidak mengenal tempat dan sifatnya cepat menyebar ke seluruh lapiran masyarakat, sekecil apapun perbuatan mungkar itu kalau tidak dicegah akan mengakibatkan turunnya azab Allah ke muka bumi.

Partai politik merupakan salah satu cara untuk menegakkan tujuan dakwah yakni *amr ma'ruf nahi mungkar,* karena keinginan pemerintah untuk memperjuangkan ini sangat rendah. Dakwah harus memasuki sistem pemerintahan, harus ditujukan kepada semua pegawai pemerintahan agar terciptanya pemerintahan yang baik dan bisa mensejahterakan rakyatnya.

Kedua, Partai harus menegakkan keadilan. Surat al Maidah: 8.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّٰمِينَ لِلَّهِ شُهَدَآءَ بِٱلْقِسْطِ ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ
شَنَـَٔانُ قَوْمٍ عَلَىٰٓ أَلَّا تَعْدِلُواْ ۚ ٱعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ
خَبِيرٌۢ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan".

Keadilan membuka jalan bagi tegaknya nilai-nilai kebenaran, kebaikan dan keindahan. Keadilan bukan saja memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk mendapatkan haknya sebagai manusia. Tetapi juga menyimpan semua kekuatan dan kreatifiitasnya.

Ketiga: Professional.
Berkualitas tinggi dan manajemen partai yang baik akan melahirkan profesionallisme yang dilandasi kemampuan.
Partai adalah satu alat untuk beramal. Surat al Taubah; 105.

وَقُلِ ٱعْمَلُوا۟ فَسَيَرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُۥ وَٱلْمُؤْمِنُونَ ۖ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَٰلِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَٰدَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

"Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan".

Daftar Bacaan

A.M. Fatwa, *Satu Islam Multi Partai,* Bandung:Mizan, 2000.

Abu A'la al Maududi, *Khilafah dan Kerajaan,* Terj. Maskun N. Kuala Lumpur: Dewan Pustaka Pelajar, 1986.

Abu A'la al Maududi, *Sistem Politik Islam,* Bandung, Mizan, 1993.

Abu Al Fida' ibn al Kathir, *Tafsir al Quran* , (Beirut: Dar al Ma'rifah, (tt).

Ahmad Syalabi, *Dasar Pemerintahan Dalam Islam, terj, Singapura:* Pustaka Nasional, 1967.

Al Khalil ibn Ahmad, *Kitab al Ain,* (t.t)Juz 3.

Al Mawardi, *Al Ahkam al Sulthaniah*, t.t.

Al Mawardi, *Kitab al Ahkam al Sulthaniyah*, Beirut: Dar al Fikr, 1966.

Al Thabari (1327 H), *al Riyad al Nadrah*, Kairo: al Hasiniyyah, juz. 2.

Deliar Noer, *Partai Islam di Pentas Sejarah 1945-1965,* Jakarta: Grafiti Press, 1987.

Hasan al Banna, *Majmu'ah Rasail al Imam al Shahid al Banna,* Beirut: Dar al Qalam, t.t.

K.H. Ahmad Azhar Basyir, *Negara dan Pemerintahan dalam Islam,* Yogyakarta: UII Press, 2000.

M Sastrapratedja dan Frans M Parera, *"Suatu Alternatif Kaidah Etika Politik", dalam C Woekirsari, Sang Penguasa,* Jakarta, Gramedia.

M. Fakhri, *Multi Partai Menuju Kehidupan Islam: Studi Kritis Standarisasi Partai-Partai Islam,* Jakarta: Taghyir Press, 2000.

Muhammad Imarah, *Ma'rakatu Al Mustalahatu Baina Al Gharbi Wa Al Islam,* Kairo: Daar al Nahzah, 1419 H.

Rasyid Ridla, *al Khalifah wa al Imamah al Uzhma,* Kairo: al Manar, t.t.

Saasan Man, *Pendirian Partai Politik Menurut Pandangan Islam,* dalam Jurnal Syariah, Akademi Pengkajian Islam, Universitas Malaya: vol. 8, edisi 2 juli 2000.

Salim Ali al-Bahnasawi , *Wawasan Sistem Politik Islam,* Jakarta: Pustaka Al Kautsar Cet.

Sayyid Qutb, *Al 'Adalah Al Ijtima'iah fi al Islam,* Beirut: Dar al Kitab al 'Arabi, 1967.

Sulistiyawati Ismail Gani, *Pengantar Ilmu Politik,* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1987.

Yusuf Qardhawi, *Teori Politik Islam, terj. Masrohi N,* Surabaya: Risalah Gusti, 1995.

Zainal Abidin Ahmad, *Ilmu Politik Islam, Jilid I,* Jakarta: Bulan Bintang, 1977.